

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal dimulainya era reformasi negara Indonesia pada tahun 1997, menuntut perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dalam bidang hukum, dimana diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (*Law of enforcement*), yang tujuannya menggantikan peraturan lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Tujuannya untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Serta menjamin adanya kepastian hukum pada masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.¹

Sedangkan menurut Immanuel Kant, yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu

¹ Yulies Tiena Masriani.2008. *pengantar hukum Indonesia*.jakarta.sinar grafika.hal 06.

dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.²

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, hukum publik dan hukum privat (Hukum Perdata). Hukum publik merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Menurut Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.³

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat, pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing pihak.⁴

Sedangkan menurut Dunne, hukum privat (Hukum Perdata) adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal–hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.⁵ Dalam hukum materil perdata, setiap orang dibatasi oleh hukum untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak orang lain. Untuk mempertahankan hak/menuntut hak tersebut dibuatlah hukum acara perdata (*Civil Procedural Law*) yaitu peraturan hukum yang fungsinya untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata, yang

² *Ibid*, hal 07

³ Salim. HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 05.

⁴ *Ibid*, hlm. 06

⁵ *Ibid*

mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan Negeri sejak gugatan diajukan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Istilah beracara dalam hukum acara perdata merupakan tindakan hukum. Tindakan beracara yang sesungguhnya adalah tindakan mengenai jalannya sidang pengadilan atau pemeriksaan, dari sidang pertama sampai dijatuhkannya putusan hakim. Selanjutnya tindakan pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan pelaksanaan ini apabila diperlukan dapat dimintai bantuan dari alat negara untuk pengamanannya.⁷

Menurut Muhamad, melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi dibebankan oleh hakim lewat putusannya.⁸ Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemnatoir*, atau penghukuman.

Eksekusi pada hakikatnya merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Namun, ada kalanya pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang merintang, baik yang

⁶ M. Hatta dan Dyah. E. Y, 2010, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 03.

⁷ Fence M Wantu, dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, hlm. 03.

⁸ *Ibid*, hlm. 187.

berupa perlawanan fisik, psikis dari pihak yang kalah yang sampai pada tidak terpenuhinya perintah pemberian jaminan, yang ditetapkan hakim pada putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu). Sehingga dapat menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak lain.⁹

Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatas diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR, namun pada saat sekarang tidak semua ketentuan Pasal-Pasal tadi berlaku secara efektif. Pasal yang masih benar-benar berlaku efektif terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR.¹⁰

Ada banyak masalah mengenai eksekusi salah satunya adalah tentang eksekusi tanah, sebagaimana yang telah kita ketahui tanah dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan sengketa tanah sangatlah penting untuk diselesaikan melalui jalur hukum, mengingat tanah merupakan salah satu unsur esensial dalam hidup dan kehidupan manusia. Dimana sifat esensial itu dibuktikan dengan tanah merupakan suatu benda kekayaan yang bersifat tetap, bahkan terkadang menguntungkan.

Mengingat tanah merupakan salah satu unsur esensial dalam hidup dan kehidupan manusia, tidak heran apabila masalah sengketa tanah sering dijumpai diberbagai media masa serta tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi disekitar kita. Masalah eksekusi tanah dapat kita jumpai diberbagai daerah salah satunya di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo Kecamatan Tolangohula Desa

⁹ *ibid*, hlm. 187

¹⁰ *ibid*

Molohu, dengan putusan atas perkara No. 03/Pdt.G/2006/PN.Lbt secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: pada tahun 2006, PT Pabrik Gula Gorontalo atau selanjutnya disebut pihak penggugat, mengajukan gugatan melalui PN Limboto, melawan Abdul Latif Lafin atau selanjutnya disebut tergugat. Dengan objek berupa 4 (empat) bidang tanah yang seluruhnya seluas $\pm 5,1$ ha atau $\pm 50,100$ M² yang terletak di Dusun Sakura Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Kemudian, gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat dengan putusan bahwa : mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah pemilik 4 (empat) bidang tanah seluas $\pm 5,1$ ha atau $\pm 50,100$ M², Tergugat telah menempati secara tidak sah dan melawan hukum atas objek sengketa, tergugat harus mengosongkan tanah sengketa, menyatakan putusan perkara ini dijalankan walau ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat.

Dalam hal ini, putusan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 21/Pdt/2007/PT.Gtlo tanggal 10 september 2008. Serta telah berkekuatan hukum tetap atas putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Pdt/2009 pada tanggal 15 september 2009.

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa Dampak Pelaksanaan Eksekusi Tanah di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat dan khususnya tergugat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu tujuan hukum

yakni memberi kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*Idee des recht*), keadilan dan kepastian Hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan.¹¹ Para pejabat hukum perlu mempertimbangkan dalam memutuskan perkara yang berujung eksekusi apakah memberi dampak yang positif (bermanfaat) ataupun dampak negatif bagi masyarakat yang berada disekitar tanah eksekusi.

Bertolak dari uraian di atas, maka hal inilah yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian dengan judul “ DAMPAK PELAKSANAAN EKSEKUSI TANAH DI DESA MOLOHU KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO “

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tanah ?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan eksekusi tanah di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini pada hakikatnya adalah untuk mengetahui rumusan masalah yang telah di paparkan di atas sebelumnya yakni :

- 1) Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tanah.

¹¹ Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 99.

- 2) Bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan eksekusi tanah di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya, dan hukum acara perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang permasalahan seputar dampak pelaksanaan eksekusi tanah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap pengkajian dan penulisan karya ilmiah sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi pihak masyarakat yang ada disekitarnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dampak pelaksanaan eksekusi tanah sengketa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir kritis bagi masyarakat dan juga penulis sendiri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.